

**PELAKSANAAN PROGRAM PERJANJIAN ASURANSI BAGI USAHA  
TANI PADI DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020  
(Studi Kasus Perjanjian Asuransi Antara Petani Dengan Perusahaan  
Asuransi Jasindo Pada Masa Pandemi Covid-19)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DWI CAHYA GUNAWAN**

**17103040107**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:**

**ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Dunia pertanian selalu dihadapkan pada ketidakmungkinan yang ada, seperti halnya bencana alam, dan serangan organisme pengganggu tanaman, sehingga seringkali menyebabkan kegagalan panen. Menyikapi hal tersebut pemerintah menerapkan program perjanjian asuransi usaha tani padi, yang bertujuan untuk melindungi petani dari ancaman yang ada. Magelang merupakan kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah, sebagian besar lahannya masih digunakan untuk lahan pertanian, ditambah lagi daerah yang tergolong rawan bencana, seringkali terjadi perubahan iklim yang dapat menyebabkan gangguan organisme pengganggu tanaman, sehingga program asuransi usaha tani padi tepat diterapkan di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2020 Indonesia diserang wabah *Corona virus Disease (Covid-19)* yang berakibat pada adanya pembatasan dalam segala aktivitas serta membutuhkan banyak biaya penanganan, hal ini tentu juga akan berdampak padapelaksanaan sosialisasi program, besar dana bantuan premi, serta kebijakan klaim. Sehingga penulis tertarik dengan bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi bagi usaha tani padi di Kabupaten Magelang pada tahun 2020 (Pandemi *Covid-19*) ditinjau dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2018, beserta hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan dan menjabarkan seluruh data yang relevan dengan karya ilmiah yang ditulis dalam hal ini adalah pelaksanaan perjanjian asuransi bagi usaha tani padi di Kabupaten Magelang pada masa pandemi *covid-19* (2020) dan hambatan dalam pelaksanaannya. Jika sudah terkumpul maka akan disusun, kemudian di analisis menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini berfokus pada fakta di lapangan sesuai dengan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari peraturan hukum yang berlaku. Kemudian dikaitkan dengan konsep teori hukum perjanjian, teori asuransi, dan teori penegakan hukum.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan program perjanjian asuransi bagi usaha tani padi di Kabupaten Magelang tahun 2020 telah sesuai dengan yang diatur di dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2018 pun secara umum dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang menjadikannya sedikit berbeda adalah karena adanya wabah pandemi *covid-19* di mana memberikan pengaruh pada proses sosialisasi, proses ini mengharuskan penyuluh turun langsung ke desa-desa agar jalannya sosialisasi tidak menimbulkan kerumunan, selain itu dana premi asuransi usaha tani padi pada tahun 2020 juga mengalami pengurangan dikarenakan penanganan *covid* yang membutuhkan banyak dana, penggunaan aplikasi SIAP yang belum merata, dan pemberian kemudahan klaim juga diberikan demi terciptanya kesejahteraan petani pada masa pandemi. Hambatan dalam pelaksanaannya adalah kurang baiknya pemahaman dan minat petani akan program ini, sosialisasi yang kurang efektif, dan banyak petani yang belum mengetahui karena sosialisai belum merata

Kata Kunci : pelaksanaan, asuransi, usaha tani padi, kesejahteraan, *covid-19*.

## ABSTRACT

*The world of agriculture is always faced with impossibility, such as natural disasters, and attacks by plant-disturbing organism, which often lead to crop failure. To respon this problems, the government implemented a rice farming insurance agreement program, which aims to protect farmers from existing threats. Magelang is a district located in the province of Central Java, most of the land is still used for agricultural land, plus areas that are classified as dissasterprone, climate change often occurs which can cause disturbance of plant-disturbing organisms, so that the rice farming insurance program is appropriate to be applied in Magelang Regency. In 2020, Indonesia was attacked by the Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak which resulted in restrictions in all activities and required a lot of handling costs, this of course would also have an impact on the implementation of program socialization, the amount of premium assistance funds, and claims policy. So the authors are interested in how the implementation of insurance agreements for rice farming in Magelang Regency in 2020 (Covid-19 Pandemic) in terma of the Deceree of the Minister of Agriculture Number 30 of 2018, along with obstacles in its implementation.*

*This research is analytical descriptive in nature, which collects and describes all date relevant to the scientific work written in this case is the implementation of insurance agreements for rice farming in Magelang Regency during the Covid-19 Pandemic (2020) and the obstacles in its implementation. If it has been collected, it will be compiled, then analyzed using a juridical-empirical approach. This approach focuses on facts on the ground in accordance with the results of interviews and data obtained from applicable legal regulations. Then it is associated with the concepts of contract law theory, insurance theory, and law enforcement theory.*

*The results of this research is that the implementation of the insurance agreement program for rice farming in Magelang Regency in 2020 is basically in accordance with what is stipulated in the Minister of Agriculture Decree Number 30 of 2018 and in general the implementation is not much different from previous years, which makes it a little bit different. The difference is because of the Covid-19 pandemic outbreak which has an impact on the socialization process, which requires extension workers to go directly to villages so that the socialization process does not cause a lot of crowds, beside that, rice farming insurance premium funds, the provision of ease of claim is also given for the sake of creating the welfare of farmers during the pandemic. The obstacles in its implementation are the lack of good understanding and interest of farmers in this prgram, less effective socialization, and uneven socialization so that there are still many farmes who do not know about this program.*

*Keywords: implementation, insurance, rice farming, welfare, Covid-19.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Cahya Gunawan  
NIM : 17103040107  
Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Bagi Usaha Tani Padi Di Kabupaten Magelang Tahun 2020 ( Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Antara Petani Dengan Perusahaan Asuransi Jasindo Pada Masa Pandemi Covid-19)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 01 Agustus 2021

Penyusun



Dwi Cahya Gunawan  
NIM. 17103040107

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UIINSK-BM-050-03 / RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Dwi Cahya Gunawan

NIM : 17103040107

Judul : Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Bagi Usaha Tani Padi Di Kabupaten Magelang Tahun 2020 ( Studi Kasus Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Antara Petani Dengan Perusahaan Asuransi Jasindo Pada Masa Pandemi Covid-19)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16 Agustus 2021

Pembimbing

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-679/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PROGRAM PERJANJIAN ASURANSI BAGI USAHA TANI PADI  
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 (STUDI KASUS  
PERJANJIAN ASURANSI ANTARA PETANI DENGAN  
PERUSAHAAN ASURANSI JASINDO PADA MASA PENDEMI COVID-19)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWI CAHYA GUNAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040107  
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 612b85b94df2



Penguji I  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612bb0a69523d



Penguji II  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612af70d2702a



Yogyakarta, 27 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 612c4783a9e0

## MOTO

*“ Hidup hanya sekali, sekalipun harus mati sebelum waktunya , jangan pernah lupa untuk memberikan manfaat dan menebarkan kebaikan kepada orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain” (Hadits Riwayat ath- Thabrani)*



## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Diri sendiri karena sudah selalu berjuang menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, membuka apa yang harus dibuka, dan mengejar apa yang pantas dan harus untuk dikejar.
2. Kedua orang tua dan kakak tercinta penyusun, Ibu Rosidah, Bapak Rokhmad, dan Mbak Anisa Ika Purnamasari, serta seluruh keluarga penyusun baik yang selalu menyemangati, mendoakan, maupun yang senantiasa menanyakan.
3. Semua pihak yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang terbaik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا

اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان سيّدنا محمد عبده ورسوله

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ... آمِينَ

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Program Perjanjian Asuransi Bagi Usaha Tani Padi di Kabupaten Magelang Tahun 2020 (Studi Kasus Perjanjian Asuransi Antara Petani Dengan Perusahaan Asuransi Jasindo Pada Masa Pandemi *Covid-19*)". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang gelap menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Pembaca yang dirahmati oleh Allah SWT, penyusun menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, teknis, maupun hal lainnya. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kendala dan beberapa kesulitan. Namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah membimbing tahap demi tahap, sedikit demi sedikit dan selalu memberikan masukan serta arahan selama penulisan skripsi ini;
7. Almarhum Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik dari awal penulis masuk kuliah sampai sekitar semester 6 sebelum akhirnya berganti.
8. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.AG., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang baru yang telah membimbing dengan baik selama perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat selama perkuliahan

hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum ini;

10. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini;
11. Kedua orang tua penyusun, Ibu Rosidah dan Bapak Rokhmad yang senantiasa memberikan segala hal baik mendoakan, menyemangati serta mendukung penyusun sejak lahir hingga pada saat ini;
12. Kakak penyusun, Mbak Anisa Ika Purnamasari yang selalu memberi dorongan semangat dan memberikan doanya. Terima kasih atas segala dukungan dan semangatnya;
13. Ajeng Suci Azzahra, perempuan yang satu tingkat lebih spesial diatas sahabat-sahabat penyusun, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta selalu memberikan dorongan kepada penyusun agar lebih rajin dan giat dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
14. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang yang telah memberikan izin penelitian serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini;
15. Kepala Asuransi Jasindo Kantor Cabang Penjualan Magelang yang telah memberikan izin penelitian serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini;
16. Bapak Andriyanto selaku Penyuluh Lapangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang yang telah banyak membantu memberikan

informasi, memberikan waktu, bimbingan, petunjuk dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan kebaikannya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

17. Bapak Muh Sodik selaku Penyuluh Lapangan pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Dukun, yang telah memberikan informasi ,bimbingan, petunjuk, dan membantu memberikan kritik dan saran kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
18. Bapak Mirza Sidarta, selaku Kepala bagian Prasarana dan sarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang yang telah bersedia memberikan informasi untuk keperluan penelitian penyusun;
19. Bapak Satya dan Mbak Siroh, selaku Staff pada Asuransi Jasindo yang telah banyak membantu memberikan informasi, memberikan waktu, bimbingan, petunjuk dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan kebaikannya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
20. Seluruh jajaran pejabat dan staff Dinas Pertanian dan Pangan dan Perusahaan Asuransi Jasindo Kantor Cabang Penjualan Magelang yang telah membantu penyusun dalam rangka penelitian dan pemenuhan data dalam penyusunan skripsi ini;
21. Teman-teman Grup Asoy, Dhimas, Dhika, Pangesa, Zaki, Handika, Toni, dan Ihza yang telah menjadi teman selama perkuliahan, menjadi saksi nyata saya berproses selama perkuliahan dan membantu banyak hal sehingga memberi banyak kesan dunia perkuliahan;

22. Prasetyo Dhimas, yang telah menjadi teman terdekat penyusun selama proses perkuliahan, selalu pulang bersama, makan bersama, bercanda gurau bersama, dan selalu memberikan bantuan dan kesan yang menyenangkan selama proses perkuliahan;
23. Teman-teman IMR Fans, Gilang, Fafa, Guntur , Purwo, Dody, Imron, Pw, Indra, Rifad, Tahmid, yang telah menjadi keluarga kekerabatan yang erat sejak SMA, saling bertukar cerita, menggila bersama, saling membantu, dan selalu memberi warna seru perjalanan hidup penyusun;
24. Teman-teman Jamaah Tahmidiyah, Fafa, Guntur, Gilang, Purwo, Dody, Indra, Vinda, Anggi, Dian, Nova, Tahmid, Hestita, Rizki, Dela yang selalu menjadi tempat terbaik untuk lucu-lucuan, beradu argumen, saling tukar informasi, dan selalu menjadi langganan panitia bukber tahunan;
25. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang awalnya tidak saling kenal namun lama kelamaan menjadi semakin akrab, dan selalu memberikan warna dalam menjalani hari demi hari selama perkuliahan;
26. Teman-teman semua 12 IPA ALL yang telah memberikan banyak warna, kesan, dukungan, dan kekerabatan yang erat kepada penyusun sebelum memasuki gerbang perkuliahan;
27. Guntur Saputra As'ad Abdul Ghoni dan keluarga , yang merupakan salah satu teman dekat penyusun yang selalu berbaik hati mau menemani penyusun ketika proses penelitian untuk keperluan skripsi ini serta selalu menyediakan tempat dan hidangan bagi penyusun dan teman-teman ketika berkumpul bersama;

28. Dody Setiaguna, dan Purwo Fitriyanto Rahmadi , yang sering menjadi teman berdiskusi, bertukar cerita , bertukar pikiran, dan selalu ada waktu untuk berkumpul bersama walaupun hanya sekedar makan dan ngobrol.
29. Teman-teman Liberta Per Gli, Indrong, Sigit, Andre, Maul, Komeng, Jumari, Kliman, Tompel, Febri, Guntur, yang walaupun sudah sangat jarang berkumpul tapi sekalinya berkumpul tetap dengan pribadi, sikap, dan perlakuan yang sama;
30. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam setiap perjalanan;

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pedata pada khususnya.

Magelang, 13 Juni 2021



Dwi Cahya Gunawan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	12
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	12
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	13
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	18
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	26
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	30
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN, PERJANJIAN ASURANSI, DAN PERLINDUNGAN HUKUM</b> .....	32
<b>A. Perjanjian</b> .....	32
<b>B. Asuransi</b> .....	43
<b>C. Perlindungan Hukum</b> .....	61
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TANI PADI DI INDONESIA</b> .....	68
<b>A. Kabupaten Magelang</b> .....	68
<b>B. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang</b> .....	71
<b>C. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo)</b> .....	79
<b>D. Gambaran Umum Pelaksanaan Asuransi Bagi Usaha Tani Padi di Indonesia</b> .....	93
<b>BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ASURANSI BAGI USAHA TANI PADI DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020</b> .....	106

<b>A. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Bagi Usaha Tani Padi di Kabupaten Magelang Tahun 2020 (Studi Perjanjian Asuransi Antara Petani dan Perusahaan Asuransi jasindo Pada Masa Pandemi Covid-19)</b> .....	106
<b>B. Hambatan Pelaksanaan</b> .....	126
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	133
<b>A. Kesimpulan</b> .....	133
<b>B. Saran</b> .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	139
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I
<b>A. Surat Izin Penelitian</b> .....	I
<b>B. Daftar Pertanyaan Wawancara</b> .....	III
<b>C. Dokumentasi Wawancara</b> .....	V
<b>D. Daftar Riwayat Hidup (<i>Curriculum Vitae</i>)</b> .....	VI

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara agraris, yang mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara, namun usaha di sektor pertanian merupakan usaha dengan resiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan selama ini petani menanggung sendiri resiko ketidakpastian tersebut, disamping resiko ketidakpastian tersebut harga pasar, bencana alam, dan segala macam permasalahan lainnya juga menjadi pengaruh, tingginya resiko di bidang pertanian tersebut membuat besar kemungkinan para petani beralih

---

<sup>1</sup> Sitti Arwati, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*, (Makassar: CV Inti Mediatama, 2018), hlm. 2.

mengusahakan komoditas yang mempunyai nilai ekonomi relatif tinggi dengan resiko kegagalan yang kecil, tentu hal ini akan berdampak pada stabilitas ketahanan pangan nasional, khususnya dalam produksi dan ketersediaan bahan pangan pokok yaitu beras, sehingga diperlukan gagasan terkait dengan program ketahanan pangan dengan metode-metode tertentu demi melindungi para petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.<sup>2</sup>

Program ketahanan pangan yang digagas pemerintah menawarkan beberapa cara dalam menangani permasalahan pangan tersebut, salah satunya adalah dengan asuransi pertanian. Berdasarkan asas kehidupan pertanian yaitu maju, ramah ekologi, dan berkelanjutan, hukum harus mendorong serta mengarahkan agar kehidupan pertanian secara teknis selalu menjadi lebih sempurna dan menguntungkan semua pihak.<sup>3</sup>

Secara umum asuransi diatur dalam kitab undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

---

<sup>2</sup> Julianto, "Asuransi Pertanian- Melindungi Usaha Tani, Tingkatkan Produksi Berkelanjutan", <https://tabloidsinartani.com/indeks/inovasi-teknologi/2705-asuransi-pertanian---melindungi-usahatani-tingkatkan-produksi-berkelanjutan> , Akses 30 Maret 2021.

<sup>3</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Pengantar Hukum Pertanian*, (Jakarta: Grapperindo, 2013), hlm. 78.

usaha perasuransian. Selain beberapa peraturan tersebut, terdapat peraturan yang mengatur lebih spesifik mengenai teknis pelaksanaan asuransi pertanian yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Menteri Pertanian No 40 tahun 2015 mengenai Fasilitas Asuransi pertanian, didalam peraturan ini dijelaskan secara umum mengenai apa itu asuransi pertanian , sementara lebih jelasnya diatur didalam Keputusan Menteri Pertanian No 30 tahun 2018 tentang pedoman bantuan premi asuransi usaha tani padi.

Asuransi pertanian ini berkaitan dengan pembiayaan usaha pertanian dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, tujuannya adalah pengalihan risiko yang mungkin dialami para petani kepada perusahaan asuransi penanggung, risiko dapat diartikan sebagai kerugian yang tidak pasti, yang mana didalamnya terdapat dua unsur yaitu ketidakpastian dan kerugian pengalihan.<sup>4</sup> Besarnya nilai resiko dapat diukur dengan nilai barang yang dapat merugikan pemiliknya, tingkat risiko dihitung dengan menghitung kemungkinan antara perkiraan dengan yang sesungguhnya terjadi, semakin kecil selisih persentase antara

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.156.

keduanya maka semakin kecil risiko yang ada semakin besar nilai barang yang dimiliki maka semakin besar juga risiko yang kerugiannya.<sup>5</sup> Pengalihan risiko dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran premi pada perusahaan asuransi yang mana kerugian pada setiap periodenya tergantung pada polis di perjanjian asuransi dan manfaat risiko inilah yang dapat diperoleh tertanggung.

Risiko kerugian yang datang harus diantisipasi secara tepat karena akan berpotensi melemahkan motivasi petani untuk mengembangkan usaha tani bahkan dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) memperkirakan bahwa meskipun beberapa negara di belahan bumi utara justru ada yang diuntungkan, akan tetapi sebagian besar wilayah negara di dunia (terutama negara berkembang yang beriklim tropis) diperkirakan akan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat untuk mencukupi kebutuhan pangannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 23.

<sup>6</sup> Sumaryanto dan A.R Nurmanaf, "Simpul-Simpul Strategi Pembangunan Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi Di Indonesia", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 25:2 (Desember 2007), hlm. 89-90.

Dalam pelaksanaan program Asuransi Pertanian ini, Kementerian BUMN telah menunjuk PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Sebagai penanggung resiko tunggal dan kerugian asuransi pertanian dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>7</sup> Perusahaan asuransi sebagai penanggung utama dalam program asuransi pertanian ini harus memberikan hak-hak petani sesuai dengan polis asuransi yang disepakati, memperlakukan dan melayani petani secara benar, memberikan informasi secara transparan, beritikad baik, dan memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian asuransi pertanian yang telah disepakati, dengan adanya perlindungan hukum bagi para petani akan membuat petani dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan produksi pertaniannya, karena posisi petani sebagai konsumen dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang memiliki luas wilayah 1.085,73 km<sup>2</sup>. Berdasarkan penggunaannya, Wilayah Kabupaten Magelang sebagian besar masih digunakan untuk lahan pertanian, yang mana lahan sawah

---

<sup>7</sup> Wan Ulfa Nur Zuhra, "Asuransi untuk Petani yang Setengah Hati",

<https://tirto.id/asuransi-untuk-petani-yang-setengah-hati-b5uM>. , akses 26 Januari 2021.

<sup>8</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 6*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm. 11.

terhitung pada tahun 2018 mencapai 33,78 persen dari seluruh luas wilayah, hal ini membuktikan bahwasannya sektor pertanian merupakan potensi lokal yang dimiliki kabupaten magelang.<sup>9</sup> Berdasarkan Indikator Pertanian Kabupaten Magelang tahun 2018 sebagian besar penduduk Kabupaten Magelang masih menggantungkan hidupnya dari sektor Pertanian, karena menurut hasil Sakernas 2018 sebagian besar penduduk Kabupaten Magelang (30,43%) bekerja di sektor pertanian, selain itu kabupaten magelang juga tergolong daerah rawan bencana, jenis bencananya adalah letusan gunung berapi, kekeringan, banjir, dan tanah longsor.<sup>10</sup> Dari fakta diatas dapat dikatakan bahwasannya dengan luas wilayah pertanian yang relatif besar, jumlah masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian juga sangat banyak, kondisi wilayah yang juga termasuk daerah rawan bencana, menjadikan program asuransi pertanian terutama Asuransi Usaha Tani Padi sangat relevan apabila diterapkan di Kabupaten Magelang.

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2019, "*Statistik daerah kabupaten magelang tahun 2019*", Magelang: Badan Pusat Statistik, hlm. 53.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2018, "*Indikator Pertanian Kabupaten Magelang 2018*", Magelang : Badan Pusat Statistik, hlm. 28.

Persyaratan dalam menjadi peserta pun cukup mudah petani cukup membayar 36.000 per hektar lahan untuk setiap musim tanam, sebenarnya nilai premi mencapai 180.000 namun pemerintah memberikan subsidi sebesar 144.000 yang kemudian petani hanya perlu membayar sisanya, nilai pertanggungan yang diberikan adalah 6.000.000 per hektar tiap musim tanam, klaim dapat diajukan ketika lahan mengalami kerusakan akibat banjir, kekeringan, serangan hama, dan dampak lainnya, selain itu tingkat kerusakan yang ada juga harus mencapai 75% dari keseluruhan lahan.

Pada pelaksanaannya asuransi pertanian ini akan terlaksana sampai pada tingkat bawah dengan adanya beberapa rangkaian mekanisme pelaksanaan seperti halnya pendataan calon petani yang hendak mengikuti program asuransi pertanian, lalu diikuti dengan pendaftaran, sebelum itu juga diperlukan adanya sosialisasi terkait program asuransi pertanian ini, sebelum nantinya petani melalui gabungan kelompok tani melakukan pembayaran premi dan mendapatkan bukti asli polis asuransi dan tahapan

selanjutnya petani dapat mengajukan klaim ketika terjadi hal-hal yang menjadi syarat klaim Asuransi Usaha Tani Padi.<sup>11</sup>

Namun berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan kendala yang mendasar pada program asuransi pertanian adalah sosialisasi pada tingkat petani yang masih kurang sehingga pemahaman petani mengenai asuransi pertanian dalam hal ini adalah asuransi usaha tani padi masih tergolong rendah, hal ini yang masih seringkali menimbulkan banyak kekeliruan dikalangan petani berkaitan dengan pemahaman mengenai asuransi usaha tani padi.

Pada lain hal, hampir satu tahun ini dunia sedang digemparkan dengan adanya virus *Covid-19* atau yang lebih akrab dikenal dengan *Corona Virus*, corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti *MERS* dan *SARS*<sup>12</sup>. Karena adanya virus ini

---

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi, hlm. 12.

<sup>12</sup> Kementerian Kesehatan Tentang Novel Corona Virus (NCOV), <https://www.kemendes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID19/TENTANG%NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, akses 25 Januari 2021.

maka Pemerintah Indonesia menghimbau masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) , menjaga jarak, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker, menghindari kerumunan<sup>13</sup>. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi proses pelaksanaan perjanjian asuransi ini yang akan berdampak pada tidak sampainya informasi secara maksimal, akibatnya petani menjadi tidak tau menau mengenai perjanjian asuransi bagi usaha tani padi ini terutama dalam hal mekanisme pelaksanaannya.

Indah Megahwati selaku Direktur Pembiayaan Pertanian yang juga sebagai penggerak program Asuransi Pertanian menyatakan bahwasannya ;  
“ Ditengah wabah *Covid-19* ini saya turut merasakan kesulitan-kesulitan yang dialami para petugas di pusat dan di lapangan, namun semuanya akan tetap kami upayakan agar koordinasi tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun dengan pola komunikasi dan penyampaian yang berbeda”<sup>14</sup>. Hal tersebut bukti bahwa memang rangkaian mekanisme pelaksanaan perjanjian asuransi usaha tani ini terganggu karena adanya pandemi *covid-19*.

---

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) .

<sup>14</sup> Gilar Ramdani, “Pandemi Covid-19, Kementan Bersama Jasindo Percepat Pembayaran Klaim Asuransi Pertanian”, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4227963/pandemi-covid-19-kementan-bersama-jasindo-percepat-pembayaran-klaim-asuransi-pertanian>, akses 7 Maret 2021.

Selain itu, Mirza Sidarta selaku petugas pada bagian sarana prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang juga menjelaskan bahwa ;<sup>15</sup>

“di tengah pandemi seperti ini, pelaksanaan program sedikit menemui hambatan, terutama dalam hal sosialisasi, terhambatnya proses sosialisasi ini menyebabkan tidak sampainya informasi, sehingga antusiasme petani dalam mengikuti program ini menjadi sedikit berkurang, padahal sosialisasi ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam berjalannya program ini.”

Dalam asuransi usaha tani juga dikenal adanya bantuan premi asuransi usaha tani padi, yang mana bantuan ini diberikan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu sebesar 80%, sementara pada waktu yang bersamaan, penanganan pandemi *covid-19* juga cukup memakan APBN, sehingga hal ini dimungkinkan akan berpengaruh pada jumlah bantuan premi asuransi usaha tani padi yang akan diterima oleh para petani khususnya petani yang mendaftarkan diri mengikuti asuransi usaha tani padi di Kabupaten Magelang.

Pada lain hal ditengah pandemi seperti ini permintaan akan bahan pangan terutama beras tentu mengalami peningkatan karena sangat

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Mirza Sidarta, Petugas Bagian Sarana Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, tanggal 5 April 2021.

berpengaruh pada faktor peningkatan imunitas tubuh, sehingga meningkatnya permintaan dengan kemungkinan keterbatasan pasokan juga menjadikann harga komoditas pertanian terutama padi menjadi naik, walaupun selisih kenaikan harga tersebut tidak dinikmati secara langsung oleh petani, sementara upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian ini selalu dihadapkan kepada resiko ketidakmungkinan yang ada, sehingga dengan adanya fenomena tersebut program asuransi usaha tani padi dapat dijadikan salah satu solusi yang baik dalam rangka penanganan masalah tersebut.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penyusun melihat ada permasalahan baru terkait dengan pelaksanaan program perjanjian asuransi pertanian karena adanya pandemi *Covid-19* padahal program ini adalah salah satu program yang akan memberikan manfaat lebih bagi para petani, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian Asuransi pertanian khususnya terhadap tanaman padi yang dilakukan pada masa pandemi *Covid-19* di Kabupaten Magelang, dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul " **PELAKSANAAN PROGRAM PERJANJIAN ASURANSI BAGI USAHA TANI PADI DI KABUPATEN MAGELANG 2020 (STUDI KASUS PERJANJIAN**

## **ASURANSI ANTARA PETANI DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JASINDO PADA MASA PANDEMI COVID-19)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun angkat diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dikaji lebih lanjut untuk penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan program perjanjian asuransi usaha tani padi di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan Pada Masa Pandemi *Covid-19* ditinjau berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 30/Kpts/SR.210/B/12/2018?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan program perjanjian asuransi bagi usaha tani padi di Kabupaten Magelang pada masa Pandemi *Covid-19*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Program perjanjian Asuransi bagi Usaha Tani Padi di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan pada masa Pandemi *Covid-19* ditinjau berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 30/Kpts/SR.210/B/12/2018.

- b. Untuk mengkaji dan menjelaskan apa saja hambatan dalam pelaksanaan program asuransi usaha tani padi di kabupaten Magelang pada masa Pandemi *Covid-19*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan di susunnya skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kegunaan yang positif baik bersifat teoritis maupun praktis, adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dibuat dengan tujuan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan Hukum asuransi khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi pertanian dalam hal ini asuransi usaha tani padi ditengah pandemi *covid-19*.

### b. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas khususnya para petani terkait dengan pelaksanaan perjanjian asuransi pertanian dalam hal ini Asuransi Usaha Tani Padi khususnya pada masa pandemi *covid-19*.

## D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian dengan penulisan sebelumnya, penulis akan memaparkan beberapa tulisan sebelumnya

terkait dengan perjanjian asuransi pertanian yang mana terkait dengan pokok substansinya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penelitian yang pernah ditulis sebelumnya antara lain :

Pertama, Skripsi karya Endang Daruwati dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dengan judul “Praktik Asuransi Usaha Tani Padi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)” Skripsi ini menjelaskan alasan rendahnya tingkat keikutsertaan petani dalam pelaksanaan asuransi usaha tani di kecamatan galur yang kemudian ditinjau dari sudut pandang masalah, pada pelaksanaan penelitian ini si penulis menemukan alasan masih rendahnya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam asuransi usaha tani di kecamatan galur kabupaten kulonprogo karena masih sulit dalam pengajuan klaim, karena menurut bpbd kabupaten kulon progo tahun 2016 tidak ada bencana yang menyebabkan kerugian.<sup>16</sup>

Kedua, Skripsi karya Mientha Rahayu Ningsih, dari Universitas Islam Indonesia tahun 2018 dengan judul “Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten Dalam Perspektif Maqashid Asy-syari’ah” Pokok pembahasan daripada skripsi ini adalah bagaimana kemudian penerapan asuransi usaha tani di kabupaten klaten yang digadang-gadang dapat

---

<sup>16</sup> Endang Daruwati, “Praktik Asuransi Usaha Tani Padi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Petani di Kecaamatan Galur Kabupaten Kulon Progo), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

menjadi lumbung padi nasional dalam perspektif maqhasid as syariah, hasil penelitian ini menjelaskan mengenai ketidak sesuaian pelaksanaan prosedur klaim asuransi di dalam UU pemberdayaan petani yang kemudian diatur lebih detail pada peraturan menteri pertanian no 40 tahun 2015 tentang fasilitas asuransi pertanian dengan yang terjadi di lapangan, akibatnya petani merasa kecewa dengan prosedur klaim yang terlalu dan perusahaan asuransi yang sulit dihubungi, sehingga penerapan program asuransi pertanian di kabupaten klaten dengan perspektif maqhasid asy syari'ah dirasa belum sesuai dengan tujuan-tujuan dan hukum islam.<sup>17</sup>

Ketiga, Skripsi karya Nurisha Iqlyma dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019 dengan judul “Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Pada Tahun 2019”. Pokok pembahasan didalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi asuransi usaha tani padi di kecamatan ciruas, karena masih banyaknya faktor-faktor yang rentan menyebabkan terjadinya kegagalan panen di kecamatan ciruas, seperti kerusakan sawah, banjir dan serangan hama, pun ketika terjadi kegagalan panen petani di kecamatan ciruas menutup kerugian dengan cara meminjam, karena para petani masih belum memahami dengan baik tentang bagaimana program asuransi pertanian

---

<sup>17</sup> Mientha Rahayu Ningsih, “Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten Perspektif Maqhashid Asy-Syari’ah”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2018).

sehingga asuransi pertanian belum menjadi pilihan petani dalam rangka pengalihan resiko.<sup>18</sup>

Keempat, Skripsi karya Osi Deka Saputri dari IAIN Tuluangung tahun 2019 dengan judul “Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura)” , Inti dari skripsi ini membahas mengenai bagaimana kemudian asuransi usaha tani ini sangat diperlukan di kabupaten tulungagung karena terdapat beberapa masalah yang sering dialami para petani dan menyebabkan ketidakpastian hasil produksi, seperti banjir, kekeringan dan gangguan organisme pengganggu tanaman, asuransi pertanian di kabupaten tulungagung menjadi sangat penting karena mayoritas penduduk kabupaten tulungagung bermata pencaharian sebagai petani.<sup>19</sup>

Kelima, Jurnal karya Dandi Septian dan Gabriel Cahya Anugrah dari Universitas Gadjah Mada tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo Kabupaten Bantul” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan bahwa konsep asuransi pertanian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaaan Petani sebenarnya sudah sesuai

---

<sup>18</sup> Nurisha Iqlyma, ” Implementasi Program Asuransi Usaha Tani padi di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Pada Tahun 2018”, *Skripsi* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (2019).

<sup>19</sup> Osi Deka Saputri, “Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Di kabupaten Tulungagung” (Studi Kasus Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura), *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (2019)

dengan tujuan, namun dalam prakteknya di desa argorejo asuransi pertanian belum dipraktekkan secara langsung dikarenakan kondisi daripada aktivitas pertanian yang cenderung tenteram dengan luas lahan yang sedikit sehingga hasil tani yang dihasilkan tidak menentu dan relatif tidak banyak/ besar.<sup>20</sup>

Keenam, Jurnal Karya Sahat M. Pasaribu, Iwan S. Anugerah, dan Resty P. Perdana dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan judul, “Penerapan Asuransi Pertanian Pada Era Pandemi Covid-19”, inti dari penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk memperbaiki sosialisasi, promosi, dan advokasi terkait penerapan program asuransi pertanian ini, selain itu pada masa pandemi covid seperti ini perilaku masyarakat terhadap pola penyediaan konsumsi mengalami perubahan, dalam kaitan ini skema Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi atau Kerbau harus tetap dilaksanakan guna memberikan perlindungan terhadap petani atau peternak dari segala macam resiko, karena di masa pandemi seperti ini petani didorong untuk terus memproduksi demi menutup permintaan masyarakat akan bahan makanan, selain itu diperlukan juga pendampingan terhadap petani dalam mengatasi

---

<sup>20</sup> Dandi Septian dan Gabriela Cahya Anugrah, “Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo Kabupaten Bantul”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1:2, (Juli 2014).

masalah teknis penanaman sehingga produk pertanian yang dihasilkan menjadi lebih maksimal.<sup>21</sup>

Dari beberapa literatur skripsi diatas penulis menyimpulkan bahwasannya rumusan masalah yang penulis angkat berbeda dengan rumusan masalah yang ada pada beberapa penelitian diatas. Penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan program asuransi pertanian dalam hal ini asuransi usaha tani padi khususnya di Kabupaten Magelang pada masa pandemi *covid-19* ditinjau berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 beserta bagaimana minat petani dalam mengikuti program tersebut khususnya di masa pandemi *covid-19*.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.<sup>22</sup> Adapun teori yang akan digunakan untuk membedah dan menganalisis hasil penelitian ini nantinya adalah :

##### **1. Teori Hukum Perjanjian**

###### **a. Pengertian Perjanjian**

---

<sup>21</sup> Sahat M. Pasaribu, Iwan S. Anugerah, Resty P. Perdana, “ Penerapan Asuransi Pertanian Pada Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Agro Ekonomi* , Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, (Mei 2020)

<sup>22</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung :CV Mandar Maju, 1994), hlm. 27.

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>23</sup> Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, pada intinya dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu rangkaian perbuatan yang mengandung janji atau kesanggupan untuk dilaksanakan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>24</sup>

#### b. Asas – Asas Perjanjian

##### 1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.<sup>25</sup> Hal ini sesuai dengan yang termaktub di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

##### 2) Asas Kebebasan berkontrak

Asas ini merupakan suatu kesimpulan dari pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan asas

---

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermassa, 1990) Cet. Ke-7 hlm. 1.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang bisa membuat kontrak namun dalam pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>26</sup>

### 3) Asas Pacta Sun Servanda

Asas ini ada didalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku mengikat bagi yang membuatnya. Dengan demikian asas ini menjamin kepastian hukum para pihak di mana para pihak terikat dan wajib menjalankan isi perjanjian yang sudah disepakati.<sup>27</sup>

### 4) Asas Itikad baik

Asas ini dijelaskan didalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Munir Fuady, sebenarnya asas itikad baik bukan merupakan syarat sahnya perjanjian, namun hanya diisyaratkan dalam pelaksanaan suatu perjanjian, bukan dalam pembuatan, karena dalam pembuatan sudah dicakup oleh unsur kausa yang halal.<sup>28</sup>

### 5) Asas Keseimbangan

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.

<sup>27</sup> Suprianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Surabaya: Garudhawacana, 2015), hlm. 54.

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2001), hlm. 81.

Asas ini merupakan asas lanjutan dari asas persamaan yang menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian.<sup>29</sup>

### c. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya adalah sepakat untuk mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

## 2. Teori Asuransi

Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.<sup>30</sup>

Dalam asuransi terdapat beberapa asas dan syarat sah perjanjian asuransi, diantaranya adalah :<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 8:1 (September 2017).

<sup>30</sup> Kitab Undang Undang Hukum Dagang Pasal 246.

<sup>31</sup> Suparman Sastrawidja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: P.T Alumni, 2003), hlm. 64-79.

a. Asas/ Prinsip Asuransi

1) Asas kepentingan yang dapat di asumsikan.

Maknanya adalah ketika seseorang menutup suatu perjanjian asuransi yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang di asuransikannya , hal ini sesuai dengan yang terdapat pada pasal 250 KUHD.

2) Asas Itikad Baik

Dalam hal ini diartikan bahwa tertanggung harus menyadari bahwa pihaknya memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai objek yang diasuransikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 KUHD.

3) Asas Indemnitas

Asas indemnitas ini merupakan asas utama dalam perjanjian asuransi karena pada dasarnya asas ini adalah asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberikan arah dan tujuan dari perasuransian itu sendiri, prinsip ini tercermin didalam pasal 246 KUHD.

4) Asas Subrogasi

Berarti pada intinya didalam pelaksanaan perjanjian asuransi ada kemungkinan kerugian itu disebabkan

oleh perbuatan pihak ketiga, hal ini dijelaskan pada pasal 284 KUHD.

#### 5) Asas Kontribusi

Apabila seorang tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama dan resiko yang sama kepada lebih dari satu penanggung maka akan terjadi *double insurance*, jika terjadi hal tersebut maka masing-masing penanggung menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul harga yang sebenarnya kerugian yang diderita tertanggung, hal ini termaktub didalam pasal 273 KUHD.

#### b. Syarat Sah Perjanjian Asuransi

Asuransi tidak terlepas dari syarat-syarat perjanjian yang tercantum didalam pasal 1320 BW, yang mana terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya adalah adanya kesepakatan, kecakapan atau kewenangan, obyek tertentu, dan kausa yang halal.<sup>32</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik

---

<sup>32</sup> Dwi Tatak Subagyo dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, (Surabaya: PT Revka Putra Media, 2016) hlm. 17-19.

yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis, hal tersebut merupakan gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>33</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum ini diartikan sebagai pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>34</sup>

Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, diantaranya :<sup>35</sup>

- a) Perlindungan Hukum *Preventif*, yaitu perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk definitif.

---

<sup>33</sup> Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, akses 8 Maret 2021.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000) hlm 53.

<sup>35</sup> Philipus m. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 1-2.

- b) Perlindungan Hukum *Represif*, yaitu bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa,

Selain itu perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pencegahan yaitu dengan membuat peraturan atau perlindungan yaitu menegakkan peraturan, adapun tujuan dari dua hal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1) Membuat peraturan, bertujuan untuk :
  - a) Memberikan hak dan kewajiban.
  - b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- 2) Menegakkan Peraturan , Melalui :
  - a) Hukum Administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan
  - b) Hukum Pidana yang bertujuan menindak setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan memberikan sanksi pidana.
  - c) Hukum Perdata bertujuan untuk memulihkan hak dengan membayarkan ganti kerugian.

---

<sup>36</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 31.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan penulis pakai dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan obyektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>37</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini berlandaskan pada fenomena-fenomena maupun realita yang ada di lapangan penelitian, yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi usaha tani padi yang dilakukan pada masa pandemi *covid-19*, penggunaan pendekatan ini bertujuan mendeskripsikan peristiwa lapangan serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dan juga Perusahaan Asuransi Jasindo Kota Magelang.

---

<sup>37</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rienika cipta,2006), Hlm.96.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Artinya penulis dalam penelitiannya mengkaji dan menelaah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencari data di lapangan dengan melihat praktek dan wawancara kepada narasumber yang terpercaya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi usaha tani padi yang dilakukan pada masa pandemi *covid-19* di kabupaten Magelang.

#### 5. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini adalah bahan data yang didapat oleh peneliti langsung dengan wawancara kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dan perusahaan asuransi Jasindo Kota Magelang, disertai dengan wawancara terhadap beberapa petani yang mengikuti program asuransi usaha tani.

---

<sup>38</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), hlm.15.

## b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Diantaranya adalah :

### 1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
- g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.
- h. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang bersumber dari buku-buku, maupun jurnal penelitian yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang ada untuk membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berguna untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti halnya kamus besar bahasa Indonesia, internet, kamus hukum, dan lain sebagainya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh Data dari lapangan dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

### a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada narasumber terpercaya guna memperoleh data terkait dengan penelitian yang dilakukan, dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan mewawancarai Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Perusahaan Asuransi Jasindo Kota Magelang, dan beberapa petani yang mengikuti program asuransi usaha tani padi di Kabupaten Magelang.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu proses untuk memperoleh data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, data yang dikumpulkan berupa arsip yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Pangan maupun perusahaan asuransi Jasindo, maupun yang lainnya.

c) Analisis data

Pada tahap ini data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis menggunakan analisis kualitatif, metode ini merupakan metode di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif yakni berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian ditarik menjadi kesimpulan.<sup>39</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan disajikan penulis dalam karya ilmiah ini adalah sebuah gambaran mengenai tata urutan secara sistematis dan terstruktur mengenai karya ilmiah yang akan dibuat, adapun sistematika pembahasan dari penulis adalah sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2009), hlm. 72.

Bab pertama karya ilmiah ini memuat pendahuluan yang terdiri atas dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan membahas gambaran umum mengenai sistematika pembahasan dari penulis.

Bab kedua dari karya ilmiah ini membahas mengenai tinjauan umum perjanjian, perjanjian asuransi, dan perlindungan hukum yang mana hal tersebut merupakan kerangka teoritik dari penelitian ini.

Bab ketiga dari karya ilmiah ini membahas mengenai gambaran umum profil lokasi penelitian yaitu Kabupaten Magelang , Perusahaan Asuransi Jasindo, dan menjelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan asuransi pertanian dalam hal ini asuransi usaha tani padi di Indonesia .

Bab keempat dari karya ilmiah ini menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus yaitu mengenai analisis pelaksanaan perjanjian asuransi usaha tani padi yang dilaksanakan pada masa pandemi *covid-19* dan hambatan dalam pelaksanaan program tersebut khususnya pada masa pandemi *covid-19*.

Bab kelima karya ilmiah ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran yang substansinya menjawab pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, di dalam bab ini juga terdapat daftar pustaka sebagai catatan dari semua rujukan yang dipakai dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi bagi usaha tani padi di kabupaten magelang tahun 2020, beserta hambatan dalam pelaksanaan program tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program perjanjian asuransi bagi usaha tani padi di Kabupaten Magelang tahun 2020 pada dasarnya telah sesuai dengan yang diatur di dalam keputusan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2018, pun secara umum dalam pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang menjadikannya sedikit berbeda adalah karena adanya wabah pandemi covid-19 di mana memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program ini terutama pada proses sosialisasi, yang mana mengharuskan penyuluh turun langsung ke desa-desa agar jalannya sosialisasi tidak menimbulkan banyak kerumunan sehingga tidak menimbulkan klaster baru penyebaran virus, selain itu terkait dengan bantuan premi asuransi usaha tani padi juga mengalami pengurangan , yang seharusnya dari total jatah lahan sebesar 4000 Hektar bisa terakomodir 80% nya, akan tetapi

bantuan premi pada tahun 2020 hanya dapat dialokasikan untuk 2500 Hektar lahan saja, hal ini terjadi kemungkinan besar dikarenakan alokasi APBN yang sebagian besar digunakan untuk penanganan pandemi covid-19, penggunaan aplikasi SIAP belum merata di setiap kecamatan dikarenakan sosialisasi yg terhambat dengan adanya pandemi, sehingga dalam pelaksanaannya penyeteroran data masih harus saling titip menitip kepada kecamatan yang memang sudah bisa mengakses aplikasi SIAP, walaupun demikian hal ini tidak menjadikan pelaksanaan program menjadi terhambat, selain itu dalam masa pandemi ini petani juga diberikan kemudahan untuk proses klain asuransi usaha tani padi oleh perusahaan asuransi jasindo, asalkan telah melewati beberapa rangkaian mekanisme yang ada, mulai dari pelaporan, pengamatan oleh POPT, serta usaha penanganan agar kerusakan tidak semakin meluas, yang pada nyatanya seringkali pihak jasindo tidak segera melakukan survei lapangan sehingga petani yang tidak mengerti segera melakukan tindakan kepada kerusakan tanaman padinya yang berakibat pada gagalnya pengajuan klaim , kemudahan klaim ada ketika memang data syarat klaim sudah lengkap berada di tangan petugas jasindo dan juga pada tahun 2020 kemudahan klaim didapatkan dikarenakan adanya gerakan kerjasa ma antara kementrian pertanian ddengan asuransi jasindo untuk mempercepat

penanganan klaim di masa pandemi covid-19 demi menjaga tingkat kesejahteraan para petani.

2. Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah masih kurangnya kesadaran serta minat petani dalam mengikuti program perjanjian asuransi bagi usaha tani padi , hal ini disebabkan karena masih belum terbentuknya pemahaman yang baik dari para petani mengenai pentingnya program ini, selain itu sosialisasi yang mengharuskan penyuluh untuk turun langsung ke desa-desa ini juga menjadi hambatan tersendiri karena terbatasnya jumlah penyuluh dilapangan yang tidak sebanding dengan banyaknya gabungan kelompok tani, padahal demi menciptakan pemahaman yang baik sosialisasi ini perlu dilakukan lebih dari sekali, yang berikutnya adalah belum meratanya proses sosialisasi dikarenakan penulis masih menemukan banyak petani yang belum mengetahui mengenai program ini, belum meratanya sosialisasi ini dapat menyebabkan target lahan yang diberikan pemerintah tidak terpenuhi sehingga di tahun berikutnya akan diberikan pengurangan jatah lahan yang bisa diasuransikan, dan yang terakhir adalah tidak segeranya petugas jasindo untuk turun ke lapangan sehingga seringkali terjadi miss komunikasi diantara petani, penyuluh dan juga perusahaan asuransi jasindo.

## B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

### 1. Kepada Pemerintah

- a. Perlu pengkajian ulang terkait dengan kebijakan pengurangan dana klaim setiap tahunnya, karena semakin kesini semakin banyak petani yang mengetahui program asuransi usaha tani padi ini, terlebih merasakan manfaat dari program ini.
- b. Perlu penetapan aturan terkait jangka waktu maksimal untuk petugas jasindo turun ke lapangan, sehingga petani tidak melakukan tindakan sendiri yang justru menyebabkan gagalnya proses klaim.

### 2. Kepada Dinas Pertanian dan Pangan

- a. Perlunya pemerataan terkait dengan sosialisasi program perjanjian asuransi usaha tani padi di kabupaten magelang, khususnya pada daerah-daerah di mana banyak petani yang belum mengetahui mengenai program perjanjian asuransi usaha tani padi ini, mengingat manfaat dari program ini yang begitu besar, pun demikian dengan pemerataan sosialisasi ini diharapkan jumlah jatah lahan yang diberikan pemerintah dapat terpenuhi sehingga di tahun selanjutnya tidak ada pengurangan jumlah lahan.

- b. Perlunya penambahan sumber daya penyuluh yang melakukan sosialisasi dilapangan terutama dalam masa pandemi seperti ini, dikarenakan tidak memungkinkan untuk kemudian mengumpulkan petani secara massal dalam satu tempat dan dilakukan sosialisasi, sehingga ketika memang diharuskan melakukan sosialisasi maka penyuluh harus terjun langsung ke desa-desa sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan kerumunan.
  - c. Pada intinya perlu adanya perbaikan dan peningkatan terkait dengan promosi, sosialisasi, serta advokasi program perjanjian asuransi bagi usaha tani padi di kabupaten magelang, agar supaya program ini menjadi program yang familiar di kalangan petani dan nantinya benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi para petani sesuai dengan tujuannya.
3. Kepada Perusahaan Asuransi Jasindo.
    - a. Perlu adanya konsistensi dalam memberikan kemudahan klaim kepada para petani, dikarenakan program ini merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan terciptanya kesejahteraan bagi para petani.
    - b. Ketika ada laporan terkait dengan kerusakan lahan dan menurut penyuluh layak mendapatkan klaim asuransi, segera untuk melakukan tindakan turun ke lapangan, untuk

menghindari petani melakukan tindakan sendiri sehingga hilangnya bukti untuk persyaratan klaim dan juga dapat berakibat pada batal atau tidak diterimanya proses klaim.

#### 4. Kepada Petani

- a. Perlunya perubahan pola pikir petani terkait apa itu asuransi, sehingga nantinya ada peningkatan jumlah peserta asuransi yang nantinya juga akan berdampak pada meningkatkan kesejahteraan petani.
- b. Sebisa mungkin tidak melakukan tindakan penanganan sendiri kepada lahan yang sudah rusak dan sudah dikatakan layak klaim oleh penyuluh sebelum pihak jasindo turun ke lapangan agar klaim tidak menjadi gagal.
- c. Sebisa mungkin mengikuti program asuransi usaha tani padi, karena program yang cukup menguntungkan bagi para petani, karena mendapatkan bantuan premi dari pemerintah sehingga pembayaran premi menjadi tidak terlalu memberatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan  
Petani.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi  
Pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman bantuan  
Premi Asuransi Usaha Tani Padi

Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang  
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja  
Dinas Pertanian dan Pangan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi Jawa  
Tengah.

### **Buku**

Ali, A. Hasyim, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Ali, Hasyam, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Arwati, Sitti, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*, Makassar: CV Inti Mediatama, 2018.
- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Suprptomo, Fatturahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Djojosoedarjo, Soeisno, *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Jakarta: Selemba Empat, 1996.
- Dwi Tatak Subagyo dan Fries Melia Salviana, *"Hukum Asuransi"*, Surabaya: PT Revka Putra Media, 2016.
- Fathoni, Abdurrahmat, *"Metodologi Penelitiandan Teknik Penyusunan Skripsi"*, Jakarta: Rienika cipta, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang HukumBisnis*, Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2001.
- Hadjon, M Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, Soerjopratiko, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, 1982.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kartikasari, Elsi, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

- Kertonogoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial, Prinsip, dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1982.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Prawoto, Agus, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1995.
- Purba, Radiks, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia dan Hukum Pertanggung*, Jakarta: Djamatan, 1990.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000.
- Rasjidi, Lili dan L.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993.

Salim, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sastrawidjaja, Man Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT Alumni, 2003.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi 6*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 11.

Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Pengantar Hukum Pertanian*, Jakarta: Grapperindo, 2013.

Subagiyo, Dwi Tatak dan Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermassa, 1990.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008.

Suprianto, *Hukum Jaminan Fidusia*, Surabaya: Garudhawacana, 2015.

Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani*, Depok: Penebar Swadaya, 2009.

### **Skripsi**

Endang Daruwati, “Praktik Asuransi Usaha Tani Padi Pada PT Asuransi Jasa Indonesia Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Petani di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Mientha Rahayu Ningsih, Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten Perspektif Maqhashid Asy-Syari'ah, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia (2018).

Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8 No. 2, (September 2017).

Nurisha Iqlyma, "Implementasi Program Asuransi Usaha Tani padi di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Pada Tahun 2018", *Skripsi*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (2019).

Osi Deka Saputri, Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Di kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura), *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, (2019)

### **Jurnal**

Dandi Septian dan Gabriela Cahya Anugrah, "Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian Pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo Kabupaten Bantul", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No 2, (Juli 2014).

Muaziz, Muhammad Hasan dan Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak," *Jurnal Law Reform*, Vol 11 No. 1 Tahun 2015.

Nola, Lutfi Febryka, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum* Vol. 7 No. 1 Juni 2016.

Pasaribu, Sahat M. , Iwan S. Anugerah, dan Resty P. Perdana, “ Penerapan Asuransi Pertanian Pada Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Agro Ekonomi* , Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Mei 2020.

Sumaryanto dan A. R. Nurmanaf, “Simpul-Simpul Strategi Pengembangan Asuransi Pertanian Untuk Usaha Tani Padi Di Indonesia Dalam Forum Penelitian Agro Ekonomi”, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 25 No. 2 Desember 2007.

### **Internet**

Wan Ulfa Nur Zuhra, “Asuransi Untuk Petani yang Setengah Hati”, <https://tirto.id/asuransi-untuk-petani-yang-setengah-hati-b5uM>., diakses pada tanggal 26 Januari 2021.

Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, akses 8 Maret 2021

Wiwid Distanpangan, “Profil Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang”, <https://distanpangan.magelangkab.go.id/home/detail/profil/7> , akses 29 Mei 2021.

Visi Misi dan Budaya Perusahaan”, [https://jasindo.co.id/tentang-kami/visi\\_misi](https://jasindo.co.id/tentang-kami/visi_misi), akses 10 Juni 2021.

Profil Perusahaan PT Asuransi Jasindo, <https://jasindo.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> , akses 10 Juni 2021

### **Laporan**

Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Magelang , 2019, *Statistik Daerah Kabupaten Magelang 2019*. Kabupaten Magelang : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Magelang, 2018, *Indikator Pertanian Kabupaten Magelang 2018*. Kabupaten Magelang : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Magelang, 2020, *Kabupaten Magelang Dalam Angka 2020*. Kabupaten Magelang : Badan Pusat Statistik.

